

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Defenisi Hak dan Kewajiban

Pengertian hak di Dalam bahasa yakni disebut dengan "ius" dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti kepemilikan, wewenang, harta benda, kekuasaan hukum atas sesuatu, derajat, atau martabat. Secara definisi, hak adalah unsur normatif yang menjadi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan tubuh, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjaga kehormatan dan martabat.¹

Mengenai pengertian hak, menurut sebagian ulama modern, hak adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan syariah. Pakar fiqh Mesir Sheikh Ali Al-Khafifi juga mendefinisikan hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara. Namun hak yang dimaksud adalah hak yang diterima seseorang dari orang lain.²

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib (al-wajib) yang berarti mengikat, tetap, pasti, dan perlunya berbuat sesuatu. Secara bahasa berarti suatu tindakan yang harus dilakukan.³ Istilah ini merupakan salah satu jenis hukum taklifi (hukum yang bersifat membebani perbuatan). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, "wajib" berarti sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Sedangkan kewajiban muncul karena terdapat hak yang ada dan melekat pada subyek hukum.⁴

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam hubungan rumah tangga, suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab masing-masing.⁵ Hak suami adalah hak milik yang dapat dimiliki oleh suami akibat perkawinan.

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 181.

² Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), hlm. 486

³ *Ibid.* hlm. 190

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 486

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159

Sedangkan tugas suami adalah hal-hal yang wajib atau harus dipenuhi oleh seorang suami agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga. Kewajiban seorang suami dapat dibagi menjadi dua bidang: kewajiban materi, yang mencakup mahar dan nafkah, dan kewajiban tidak berwujud, yang mencakup perilaku baik suami terhadap istrinya.

Hak dan tanggung jawab yang dipikul suami maupun istri hendaknya tidak dijadikan beban, melainkan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Secara garis besar hak dan kewajiban kolektif ada dua macam, yaitu kewajiban materiil dan kewajiban immateriil: hubungan baik, muamalah yang baik, dan keadilan.

B. Hak Istri yang menjadi kewajiban Suami

Kewajiban suami yang harus dipenuhi kepada istrinya dibagi menjadi dua yaitu : imateril dan materil yang termasuk dalam materil yaitu nafkah, sedangkan materil yaitu mendidik dan mengajari istri, menggauli istri dengan cara yang ma'ruf, adil dalam berkomunikasi, kesenangan yang bebas, dan berprasangka baik kepada istri.

1. Mahar

Mahar disebutkan dalam bahasa arab yakni, al-mahr, jamaknya al-muhur atau al muhurah.⁶ Saat ini lebih dikenal dengan sebutan “Maskawin” dalam bahasa Indonesia. Mahar atau maskawin adalah pemberian yang harus diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita pada saat upacara pernikahannya agar bisa menghabiskan hidup bersama sebagai suami istri.⁷

Pengertian mahar menurut Kamal Mukhtar mahar adalah pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai imbalan atas akad nikah dan merupakan tanda persetujuan dan kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri. Mahar adalah kewajiban tambahan yang dibebankan Allah dalam penetapan status perkawinan kepada seorang suami.⁸

⁶ Amir Nuruddin. dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenadi Media Group, 2006), hlm. 64

⁷ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hlm. 667

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 78.

Mahar merupakan kewajiban tambahan yang dibebankan Allah kepada suami dalam menetapkan status perkawinan. Dasar hukum memberikan nafkah tercantum dalam Q.S. An-Nisaa (4): 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁹

Dalam ayat ini ditegaskan untuk memberikan mahar kepada istri sebagai pemberian wajib bukan pembelian atau ganti rugi. Jika calon mempelai wanita telah menerima mahar tersebut tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan Sebagian maharnya kepadamu maka terimalah dengan baik. Kemudian ditegaskan lagi dalam Q.S-An Nisa ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”¹⁰

Selanjutnya didalam Q.S-An-Nisa ayat 25

⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 77

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 82

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas.”¹¹

Dalam Qs. An-Nisa ayat 24 menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi akan menjadi sempurna jika telah memberikan hak berupa mahar. Sedangkan ayat selanjutnya menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar didasarkan kepada kemampuan pihak mempelai pria menurut kemampuan yang ada secara pantas. Berikutnya ayat yang berkaitan dengan pemberian mahar terdapat dalam firman QS. al-Ahzab (33):50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ

Terjemahnya:

“Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu.”¹²

Secara antropologis, mahar sering kali digambarkan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli, sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita keluarga mempelai wanita akibat hilangnya beberapa unsur pendukung dalam keluarga, misalnya kehilangan tenaga kerja. Menurut hukum Islam, besar kecilnya mahar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan laki-laki atau kemauan perempuan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan status yang ada dalam masyarakat.¹³

2. Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab dan memiliki banyak arti tergantung pada konteks frasa yang digunakan, di dalam bahasa Indonesia "nafkah" berarti kehidupan, kelangsungan hidup, makan sehari-hari, pengeluaran istri,

¹¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 82

¹² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 424

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar baru, cet. Ke 22), hlm. 107.

dan pengeluaran untuk mempertahankan gaji atau penghasilan.¹⁴ Menurut para ahli hukum fiqih, nafkah adalah biaya pemeliharaan atau pengeluaran yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu sebagai biaya kepada orang yang wajib menunjangnya. Ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti roti, suplemen, makanan, pakaian, tempat tinggal, air, minyak, lampu, dan sebagainya.¹⁵ Kewajiban memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”¹⁶

Rizki dari ayat di atas adalah makanan yang cukup, kiswah artinya pakaian, dan bi al-ma'ruf sesuai dengan adat dan Batasan syariat, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.¹⁷ selanjutnya dalam Firman Allah Q.S. At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْفُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.¹⁸

Selanjutnya di dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

¹⁴ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667

¹⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 485.

¹⁶ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 37

¹⁷ Abdul Khamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan-bayan, 1999), hlm. 128

¹⁸ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 559

Terjemahnya :

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).”¹⁹

Berdasarkan dasar hukum nafkah yang telah disebutkan menempatkan suami sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Dan jika suami tersebut telah memiliki anak tentunya tanggung jawab untuk menafkahi anak juga menjadi kewajiban dari suaminya. Oleh karena itu, kemampuan laki-laki dalam menunaikan tugas nafkahnya tidak hanya sekedar suami tetapi juga sebagai suami dan ayah.

Adapun hukum asal kewajiban nafkah bagi laki-laki terletak pada konteks perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai objek sasaran. (persyaratan Muqtada al-aqd termasuk dalam akad). Oleh karena itu, akad nikah menjadi sebuah ruang (ihtibas) di mana perempuan bertanggung jawab atas kehidupannya di ruang tersebut. Hal ini menempatkan suami pada peran utama dalam hal kepemilikan ruang istrinya, dan beban nafkah sepenuhnya berada di pundaknya. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar dapat melaksanakan hak-hak isterinya.

3. Memperlakukan istri dengan baik

Suami wajib menghargai istrinya, menghormatinya, rukun dengannya, memperlakukannya dengan baik, dan meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Saling rukun berarti suasana pergaulan selalu indah dan penuh kegembiraan, datangnya dari hati, keseimbangan tetap terjaga dalam rumah, dan terkendali.²⁰

Allah berfirman dalam surat al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

¹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 84

²⁰ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1990), hlm. 65

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²¹

4. Menjaga istri dan menjaga nama baiknya

Suami berkewajiban untuk melindungi serta menjaga nama baik istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Hal ini bukan berarti seorang suami harus menutupi kesalahan istrinya. Namun menjadi kewajiban suami untuk membereskan kesalahan yang diperbuat istri kepada orang lain. Perbuatan membeberkan aib istri sama saja dengan membeberkan aib sendiri dalam satu keluarga. Dengan melindungi istrinya dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar seorang suami berkewajiban memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang menuduh dan mencemarkan nama baik istrinya.²²

5. Mendidik Istri

Suami harus melindungi istrinya dari perbuatan maksiat serta hal-hal buruk lainnya yang dapat mendatangkan murka Allah. Oleh karena itu, tanggung jawab terpenting seorang suami adalah membimbing istrinya dan membekalinya dengan pendidikan agama dan pendidikan lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT. hal ini dapat dilakukan dengan Selalu mentaati perintahnya dan menghindari larangannya. Caranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu, sambil mengajaknya ke jalan Allah SWT. Dengan cara yang lembut dan dengan nasihat yang baik.²³

Suami juga hendaknya memperhatikan sikap isterinya dan berusaha sopan dalam pergaulannya sehari-hari. Sehingga seorang suami juga bisa

²¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 560

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*, (UII Press: Yogyakarta 2011), hlm 95.

²³ Husain Husai Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2015), hlm. 14.

mendisiplinkan istrinya jika kelakuannya sehari-hari tidak sopan. Oleh karena itu, suami harus benar-benar mengetahui kedudukannya dalam keluarga, yakni kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Hak-hak istri berupa mahar, nafkah, perlakuan dan pemeliharaan yang baik terhadap istri, perlindungan dan pemeliharaan kehormatan istri merupakan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Dengan kata lain sang suami harus menjalankan kewajiban yang ditanggungnya terhadap istrinya.²⁴

C. Hak suami yang menjadi kewajiban istri

Menurut hukum Islam, hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanyalah hak yang tidak berwujud, karena istri tidak mempunyai kewajiban materiil yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan keluarga. Hak suami tercermin dalam ketaatan seorang istri, menghormati keinginan sendiri, dan menjalani kehidupan yang damai dan nyaman sesuai yang diinginkan.

1. Suami ditaati oleh istri

Seorang istri wajib untuk mematuhi keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak berkaitan dengan hal-hal yang melanggar syariat agama. Seorang wanita melindungi dirinya dan harta suaminya, diam terhadap hal-hal yang mungkin membuat suaminya khawatir, dan tidak menunjukkan rasa tidak senang di hadapannya. Seorang istri wajib mematuhi suaminya selama suaminya melakukan pekerjaan rumah tangga.

Q.S. An-Nisa: 34 mengajarkan bahwa laki-laki (suami) mempunyai kewajiban membimbing seorang perempuan (istri). Hal ini disebabkan laki-laki mempunyai kelebihan dibandingkan perempuan (dalam hal sifat perkembangannya), dan suami berkewajiban menafkahi kebutuhan keluarganya. Istri yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan suaminya, menjaga harta dan hak suaminya meskipun suaminya tidak ada.

²⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm.160

2. Istri memberikan rasa tenang

Istri mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa tenang terhadap suaminya, dan memberikan rasa cinta serta kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.s Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁵

3. Menjauhi perbuatan yang tidak disenangi suami

Seorang istri harus menjauhkan diri dari apa pun yang tidak menyenangkan suaminya. Seorang istri tidak boleh membiarkan orang asing masuk ke rumah suaminya tanpa izin suaminya. seorang istri tentu bisa melihat keadaan rumah tangganya, apakah ia sendirian atau memiliki anggota keluarga lain yang diperkirakan tidak akan menimbulkan fitnah.²⁶

4. Selalu Terlihat Enak di Pandang

Seorang istri hendaknya menghindari memasang muka yang tidak menyenangkan kepada suaminya, dan menghindari mengeluarkan suara-suara yang tidak menyenangkan untuk didengar oleh suaminya. Seorang wanita mempunyai kewajiban untuk mendandani dirinya sedemikian rupa agar rasa cinta suaminya terhadapnya semakin meningkat dan keharmonisan keluarga juga semakin meningkat. Keadaan yang tidak disenangi yang

²⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 406

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 163

ditunjukkan oleh istrinya tentu akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga nantinya.²⁷

5. Menjaga Harta Suami

Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan wanita kebebasan penuh mengelola sendiri harta miliknya, jika dia memiliki halangan untuk mengelola sendiri harta miliknya, maka yang berhak untuk mengelola harta miliknya adalah bapaknya, atau kakeknya, atau bapak kakeknya, atau orang yang diberikan kepercayaan oleh bapaknya. Jika ternyata dia tidak memiliki kerabat yang berhak menjadi penanggung jawabnya adalah qadh'i. Hal ini berarti bahwa suami sama sekali tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pengelolaan harta istri, kecuali dengan izin istri. Istri wajib menjaga harta suami, tidak boleh memboros-boroskan harta tanpa seizin suaminya. Dengan menggunakan harta secukupnya maka akan membuat hati suami menjadi senang dan akan semakin menambah keharmonisan dalam rumah tangganya.²⁸

D. Hak dan Kewajiban Bersama

1. Keduanya wajib saling mencintai

Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri yang menyatakan bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin tersebut diwujudkan melalui rasa saling mencintai kedua belah pihak. Pasangan suami istri yang saling mencintai akan menghadirkan beberapa hal seperti: Selalu penuh perhatian, tidak mudah marah, bertutur kata lembut, bijaksana dalam pergaulan, selalu damai dengan perasaan batin masing-masing. Suami istri harus menjaga ikatan suci pernikahan untuk membangun

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 163.

²⁸ Khaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 211.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.²⁹ Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³⁰

2. Halal dalam bergaul

Halal dalam bergaul di mana suami istri dapat bersenang-senang satu sama lain. Allah swt berfirman dalam Q.S-al Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ

Terjemahnya:

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”³¹

Dalam hal pemenuhan nafkah biologis suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban untuk saling memuaskan pasangannya. Hal ini boleh ditinggalkan jika memiliki alasan yang melarang seperti: istri dalam masa haid, nifas, menggauli istri lewat belakang (dubur) dan alasan-alasan lainnya. Pemenuhan Hasrat biologis ditujukan untuk menciptakan hubungan dan kelangsungan hidup keluarga.

3. Hak Saling Waris Mewaris

Dalam hal waris wewaris antara suami dan istri sejak ijab qabul dilaksanakan, maka keduanya saling waris mewarisi. Di mana istri berhak menerima waris atas peninggalan suami begitupun suami yang memiliki hak

²⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995), 80

³⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 406

³¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 29

waris peninggalan sang istri. Meskipun keduanya belum pernah melakukan hubungan pergaulan.

4. Memelihara Anak

Sebagai orang tua, suami istri mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anaknya dengan sebaik-baiknya.

5. Bergaul dengan baik

Pasangan suami istri bergaul dengan baik agar menciptakan kehidupan yang harmonis.³² Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam AL- Qur'an surah An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”³³

Ayat ini menyerukan bergaul dengan cara yang ma'ruf. Istilah ma'ruf pada ayat di atas mempunyai arti baik dan merupakan istilah utama yang digunakan untuk menggambarkan sikap jujur dan keikhlasan seorang laki-laki dalam menjalankan tugasnya sebagai ayah dan suami yang baik. Istilah "ma'ruf" juga berarti bahwa dalam suatu hubungan harus saling menghormati dan menjaga rahasia satu sama lain. Oleh karena itu, salah satu hak dan tanggung jawab paling mendasar dalam membina hubungan keluarga adalah

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, hlm. 81.

³³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 80

suami istri harus saling menutupi rasa malunya (aib).³⁴ Selanjutnya dalam ayat lain yakni dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَيْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan (istri) mempunyai hak yang diimbangi dengan kewajiban. Namun, suami mempunyai kelebihan tertentu dibandingkan istri, karena dialah yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya.³⁶

E. Hak dan Kewajiban Dalam KHI

Di bawah ini akan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam terkait dengan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri:

1. Hak Suami

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang suami diantaranya adalah:

a. Suami berhak ditaati oleh istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) menjelaskan, “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Di dalam pasal ini menjelaskan, suami berhak untuk ditaati oleh istri dan istri diharuskan

³⁵ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 36

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.

untuk taat kepada suaminya karena sudah merupakan kewajibannya taat kepada suami.

b. Suami berhak menyuruh istrinya dalam urusan rumah tangga

Dalam KHI Pasal 83 ayat (2) menjelaskan “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.” Penjelasan dalam pasal tersebut, terkait dengan urusan rumah tangga istri yang mengatur dengan sebaik-baiknya, karena itu sudah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sang istri dan suami berhak untuk menyuruh kepada istrinya untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.³⁷

c. istri harus menghormati suami

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) berbunyi “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga”.³⁸ pasal ini menjelaskan bahwa di dalam rumah tangga suami memegang peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, maka istri harus menghormati suaminya, karena itu sudah menjadi hak suami atas istrinya.

2. Hak istri

Adapun hak yang dimiliki seorang istri didalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” dijelaskan juga dalam pasal 31 “ pemenuhan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Dan pasal 32 menjelaskan “ Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 153.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 152

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa calon suami harus memberikan mahar kepada calon istri dengan jumlah yang disepakati bersama dan tidak memberatkan calon mempelai pria.

b. Istri Berhak Mendapatkan perlindungan

Dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang terpenting diputuskan oleh suami dan istri”. Dan ayat (2) menjelaskan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.³⁹

Dari beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa istri berhak mendapatkan perlindungan bagi kaum wanita, karena seorang wanita sifatnya lemah dan harus dilindungi. Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah menjadi hak istri pada istri.

c. Istri mendapatkan Nafkah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) menjelaskan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak;⁴⁰

d. Istri berhak mendapatkan pendidikan

Dalam pasal 80 ayat (3) menjelaskan “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 149

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 150

Dalam pasal di atas dimaksudkan untuk seorang istri yang berhak mendapatkan pendidikan, dan suami wajib memberikan pendidikan kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat, dalam hal ini sudah merupakan kewajiban suami dan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.

e. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal

Dalam pasal 81 ayat (1) KHI menjelaskan, “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”. Ayat (2) menjelaskan “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat”. Ayat (3) menjelaskan, “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”. Ayat (4) menjelaskan, “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.

3. Hak Bersama

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (2) yang berbunyi, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Adapun hak dan kewajiban bersama suami dan istri diantaranya adalah:

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur

Dalam KHI Pasal 77 ayat (1) yang menjelaskan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.⁴¹ Maksud dari penjelasan pasal tersebut dalam kehidupan berumah tangga

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 149.

antara pasangan suami istri harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan memikul kewajiban bersama untuk menjadikan dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara pasangan suami istri harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan memikul kewajiban bersama untuk menjadikan dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

b. Saling mencintai dan menghormati

Dalam KHI Pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Maksud dari penjelasan pasal diatas, pasangan suami istri harus bisa saling cinta-mencintai, saling menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin. Suami harus bisa memenuhi kebutuhan istri dan istri harus bisa memenuhi kebutuhan suaminya. Hal tersebut sudah menjadi hak dan kewajiban bersama suami istri demi berlangsungnya rumah tangga yang sejahtera.

c. Memelihara dan Mengasuh Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) menjelaskan, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Maksud dari penjelasan pasal tersebut, suami istri yang mempunyai anak dari hasil pernikahan antara keduanya mempunyai hak dan kewajiban bersama atas pemeliharaan, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya.

d. Saling memelihara kehormatannya

Dalam KHI pasal 77 ayat (4) menjelaskan, “Suami istri harus bisa saling menjaga kehormatannya” dan dijelaskan juga pada ayat (5) menjelaskan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama”.⁴²

⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 149

Pasal di atas dimaksudkan untuk pasangan suami istri harus bisa saling menjaga kehormatannya, yaitu suami harus bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang suami, dan istri harus bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, dan bila suami telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang istri melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

e. Berhak Melakukan Perbuatan Hukum

Dalam KHI Pasal 77 ayat (5) menyatakan, “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.⁴³ dalam pasal menyatakan bahwa jika salah satu pasangan melalaikan kewajibannya baik suami maupun istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama.

F. Long Distance Relationship (LDR)

1. Pengertian *Long distance relationship* (LDR)

Long distance relationship (LDR) adalah hubungan antara kedua pasangan yang dipisahkan oleh jarak yang tidak memungkinkan kedua pasangan untuk melakukan kontak fisik selama jangka waktu tertentu.⁴⁴ Holt dan Stone dengan judul tulisannya “*A Study Of Culture Variability And relational Maintenance Behavior For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationships*”, yang dikutip oleh J. Kidenda menggunakan faktor jarak dan waktu untuk mengklasifikasikan pasangan dalam hubungan jarak jauh. Holt dan Stone memperoleh informasi demografis dari peserta penelitiannya, yang menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* (ldr), terbagi dalam tiga kategori kategori pertama dapat dilihat pada waktu terpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan), ketegori kedua dapat dilihat dari intensitas pertemuan diantara keduanya (seminggu sekali, seminggu sampai sebulan

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 150.

⁴⁴ Hampton, J.P. (2004). “*The Effect od Communication On Satisfaction In Long Distance AND Proximal Relationship Of College Students*”. Chicago: Loyola University, hlm. 24.

atau kurang dari satu bulan), dan kategori ketiga dilihat dari jarak jauhnya (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).⁴⁵

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* (ldr) tidak ada ketentuan khusus yang berhubungan dengan waktu, jarak dan intensitas pertemuan, jika salah satu kategori diatas terpenuhi, bisa dikatakan hubungan pasangan ini sudah dikatakan sebagai hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* (ldr).

a. Faktor penyebab hubungan jarak jauh

Kaufman berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan pasangan menjalani *long distance relationship* (ldr) adalah faktor pendidikan. di mana seorang pasangan yang melanjutkan studinya di kampus yang berbeda dengan pasangannya atau harus meninggalkan pasangannya guna mengejar pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka harus terpisah oleh jarak.⁴⁶

Faktor ekonomi, dan karir juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* (ldr). Dilihat pada realitas yang terjadi kehidupan masyarakat di Desa Laha faktor ekonomi sangat berperan penting sehingga terciptanya *long distance relationship* (ldr) antara kedua pasangan

Pasangan yang melakukan *long distance relationship* (ldr) biasanya rentan terjadinya konflik karena kesalah pahaman, komunikasi kurang lancar dan kurangnya kontak fisik antar keduanya. Sehingga konsep ldr ini terlihat tidak harmonis.⁴⁷

⁴⁵ Thomas, J. Kidenda, (2002). "A Study Of Culture Variability Andrelational Maintance Behaviors Forinternational and domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relatinship". (Doctoral Dissertation). Di akses dari <https://www.proquest.com/openview/88a927654b3426ffbc01fcc3a3da38a/1?pqorigsite=gscholar&cbl=18750&diss=y> Pada tanggal 08 Desember 2023.

⁴⁶Lambuan, L, Mas Amah, dan Mariana A.N. Letuna, "Penggunaan Whatsapp sebagai media konikasi Pacaran Jarak Jauh (Studi Fenomenologi Terhadap Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fisip UNDANA)," Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8 No. 2, hlm. 1367.

⁴⁷ Sri Lestari. "Psikologi Keluarga," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 101.

b. Dampak *Long distance relationship*

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan sebuah akibat, adapun akibat yang didapatkan bersifat negatif maupun positif. Dampak positif adalah suatu keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mau mengikuti dan mendukung keinginannya yang baik. Sedangkan dampak negatif yaitu membujuk, meyakinkan, atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan membuat mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

G. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian keharmonisan dalam rumah tangga

Menurut Gunarsa, keharmonisan dalam rumah tangga tercapai bila anggota keluarga merasakan kebahagiaan. Hal ini tercermin dalam ketiadaan ketegangan, rasa kecewa, serta kepuasan akan keadaan dan keberadaan diri dan realisasi dirinya.⁴⁸

Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang serta keturunan yang saling melengkapi, saling membantu dan bekerja sama.⁴⁹ Untuk itu guna membina keharmonisan rumah tangga, perlu diperhatikan beberapa aspek diantaranya, peran istri, peran suami, dan peran keduanya.

Dari pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan keharmonisan keluarga adalah sebuah hubungan antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghormati sehingga dapat menciptakan suasana yang bahagia, tenang dan damai dalam kehidupan pernikahan.

2. Faktor-faktor keharmonisan rumah tangga

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Gunarsa dalam Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offest, 2016) hlm. 34.

⁴⁹ Ali Qaimi dalam Meichati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 21.

a. Kehidupan beragama dalam berkeluarga

Agama merupakan landasan utama dalam keharmonisan sebuah rumah tangga karena terdapat banyak nilai serta mengajarkan etika kehidupan sehingga dapat menghindari permasalahan yang negatif.

b. Waktu bersama keluarga

Kebersamaan keluarga dapat mengeratkan hubungan antara keluarga, di mana orang tua yang sibuk bekerja kadang lalai terhadap anak.

c. Menjaga hubungan baik antara keluarga

Komunikasi yang baik antara keluarga dapat menciptakan suasana yang demokratis dan menghindari pemaksaan akan membuat ketidak terciptanya kesenjangan justru perasaan antara anak dan orangtua akan tercipta.

d. Menghargai sesama keluarga

Saling menghormati antara anak dan orang tua sangat diperlukan, orang tua harus belajar menghormati anak karena terkadang mereka menuntut untuk bersikap begitu, namun tidak memberikan hal yang sama terhadap anaknya.

e. Mengertakan hubungan anggota keluarga

Keluarga merupakan satu kesatuan yang erat. Saling berbagi kebahagiaan dan kesedihan akan menguatkan ikatan antara keluarga dan lebih dekat satu sama lainnya.

f. Keutuhan keluarga

Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi keributan antara suami maupun istri. Hal ini wajar dan harus diselesaikan dengan sebijaksana mungkin bila perlu mendatangkan seorang konsultan agar menjaga keutuhan keluarga.

Keutuhan keluarga harus ditanamkan baik pada diri sendiri maupun keluarga guna karena kehidupan keluarga merupakan tanggung jawab bersama dan tetap berpegang pada ajaran agama sebagai landasannya.⁵⁰

⁵⁰ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang, Team Walisingo, 2009). hlm. 66-67.

Dalam kehidupan rumah tangga akan terdapat suka duka dalam menjalankannya, faktor yang menjadi terhalangnya sebuah keharmonisan diantaranya: kondisi jasmani istri maupun suami, faktor ekonomi, perbedaan jenjang pendidikan, kesukuan, faktor agama dan lain-lain.

3. Kriteria Kehidupan Harmonis kehidupan rumah tangga

Terdapat sembilan kriteria dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis diantaranya:

a. Parmentasi

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan parmentasi yakni langgengnya kehidupan rumah tangga suami dan istri.

b. Penyesuaian dalam kehidupan seksual

Pelayanan kebutuhan batin sangat penting dalam sebuah ikatan perkawinan, sehingga dengan memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan batin dalam kehidupan ini dapat menciptakan manusia yang bermartabat dan berbudi luhur.

c. Menyesuaikan diri terhadap sikap dan kepribadian masing-masing

Hal ini mengajarkan bahwa setiap manusia pasti memiliki perbedaan satu sama lainnya. Jadi dengan menyesuaikan diri dengan lingkup perbedaan merupakan cara untuk menciptakan suatu keluarga yang selaras.

d. Kepuasan hidup

Kepuasan bersifat *relative* dalam kebutuhan dan harapan keluarga, namun tidak dapat disangkal dalam kehidupan rumah tangga kepuasan biologis material turut menentukan berhasilnya atau keharmonisan suatu keluarga. Disamping adanya kepuasan psikologis.

e. Integrasi dan menyelesaikan masalah kehidupan untuk mencapai tujuan kehidupan

Intergrasi yang dimaksud adalah adanya perpaduan antara kedua pasangan suami-istri dan perpaduan dalam merencanakan pendidikan anak, minat dan lainnya.

f. Memenuhi harapan masyarakat dan agama

Keluarga dapat dikatakan harmonis jika dari sudut pandang masyarakat keluarga itu dapat mencapai cita-cita dan harapan dimana keluarga itu menetap, dan dalam agama keluarga akan dituntun sesuai dengan akidah keluarganya.

g. Terciptanya keakraban diantara keluarga

Keakraban dapat meningkatkan usaha penyelesaian masalah kehidupan manusia dan kehidupan keluarga khususnya. Keharmonisan akan melahirkan sebuah keakraban antara keluarga.

h. Kesempatan untuk perkembangan kepribadian

Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarga untuk mengembangkan kepribadiannya, maka keluarga tersebut memiliki keselarasan, ciri dari perkembangan tersebut yakni menambah pengetahuan, bergaul dengan seluruh masyarakat luas, serta berfikir positif.

i. Kebahagiaan

Kebahagiaan merupakan faktor penentu yang harus ada dan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga yang menjalankan kehidupan rumah tangga. kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga dapat dirasakan masing-masing oleh anggota keluarga.⁵¹

H. Kadar Nafkah Batin

Imam al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa kewajiban suami menggauli istri adalah empat hari dalam satu kali. Dasar yang diambil oleh al-ghazali adalah batasan maksimal poligami hanya empat.⁵² Menurut ibn Hazam suami diwajibkan bersenggama dengan istrinya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan jika ia mampu.

Sedangkan Imam Ahmad menetapkan empat bulan sekali untuk suami menjimak istrinya, jika suami meninggalkan istrinya dan tidak kembali tanpa

⁵¹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. hlm. 53-55

⁵² Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah, terj. Abu Asma dan Anshari*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993). hlm. 75

halangan apapun maka diberikan waktu enam bulan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu Hafsh dari Zaid bin Aslam bahwa ketika suatu malam Khalifah Umar sedang meronda dan lewat di depan sebuah rumah dan terdengar senandung pilu dengan syair

“Malam ini terasa panjang, sunyi senyap hitam kelam, lama aku tiada kekasih, yang kucumbu dan ku rayu. Jika bukan takut kepada Allah niscaya kaki-kaki tempat tidur sudah bergoyan-goyang tetapi rasa malu cukup menahan diriku. Namun suamiku sungguh lebu mengutamakan mengendarai ontanya”.

Khalifah Umar lalu bertanya kepada orang yang berpas-pasan dengan dirinya lalu bertanya siapakah perempuan darinya di peroleh informasi bahwa wanita itu ialah fulanah istri dari prajurit yang berperang lalu khalifah Umar meminta suaminya untuk pulang. Khalifah Umar lalu mendatangi putri kandungunya hafsah dan berkata, “wahai putriku, berapa lamakah seorang perempuan mampu menahan (sabar) di tinggal oleh suaminya ? kemudian Hafsah pun menjawab lima bulan sampai enam bulan. Khalifah Umar lalu menetapkan waktu tugas bagi tentara untuk bertempur yakni sebulan untuk berangkat, empat bulan di medan peperangan dan sebulan untuk pulang dan melayani istri-istri mereka.⁵³

Dari kisah di atas menggambarkan pentingnya nafkah batin karena jika nafkah batin tidak dipenuhi dan suami menolak untuk kembali tanpa hambatan apapun sesuai dengan yang dibahas pada kisah di atas maka sang istri boleh meminta cerai karena dikhawatirkan terjadinya perilaku zina.

I. Teori Komunikasi Interpersonal

Menurut R. Wayne Pace komunikasi interpersonal merupakan komunikasi pribadi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dalam sebuah komunikasi diharapkan untuk saling bertatap muka agar lawan bicara dapat menanggapi secara langsung ataupun bersamaan. Menurut M. Rogers komunikasi interpersonal yakni komunikasi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Di mana nantinya akan menimbulkan interaksi terhadap lawan bicaranya. Dari kedua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa ciri komunikasi

⁵³ *Ibid.* hlm. 76

interpersonal dilakukan secara bertatap muka secara langsung dengan lawan bicara. Komunikasi interpersonal antar pasangan secara langsung dapat memahami kebutuhan pasangan dan mencari cara untuk memenuhi nafkah batin antar pasangan yang menjalani *long distance relationship* (ldr) dengan menekankan pada kualitas komunikasi, kepercayaan, dan pengertian satu sama lain.⁵⁴



⁵⁴Pierre Lavender. *Komunikasi Interpersonal Menurut Para Ahli dan Contohnya*. <https://umsu.ac.id/komunikasi-interpersonal-pengertian-contoh/>. diakses pada 25 Desember 2023.